





PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. DODY HANGGODO : Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kesepakatan Bersama Nomor: M.HH-11.HH.04.05 TAHUN 2024 dan Nomor: 10/PKS/M/2024 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum dan pekerjaan umum PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Hukum dan Pekerjaan Umum untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan uji materi/*judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum; dan
- e. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama Kementerian Hukum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan
Umum
Alamat : Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
Surel : birohukum@pu.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
ADENDUM

Adendum atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Kesepakatan Bersama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
LAIN-LAIN

Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, Kesepakatan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HH.04.05 TAHUN 2024 dan Nomor: 10/PKS/M/2024 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



10000
METERAI
TEMPEL
PROCP/AMK/22/02910
DODY HANGGODO

PIHAK KESATU,



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
